

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Alternatif Penjatuhan Pidana Penjara dengan Pelatihan Kerja
Bagi Anak Selaku Pelaku Tindak Pidana Ringan**

OLEH:

Olivia Anastasia Mather Barus

NPM: 6051801269

PEMBIMBING:

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(C. Djisman Samosir, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M. Hum.)




Konfirmasi Persetujuan

Penulisan Hukum dengan judul :
ALTERNATIF PENJATOHAN PIDANA PENJARA DENGAN PELATIHAN KERJA
BAGI ANAK SELAKU PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN
.....
..... (diisi oleh mahasiswa)

Nama Mahasiswa/ NPM :
OLIVIA ANASTASIA M. BARUS / 605 180 1269 (diisi oleh mahasiswa)

Dinyatakan :

| Pernyataan | Beri tanda "V" pada kolom yang sesuai (diisi oleh dosen) |
|-----------------|--|
| Telah disetujui |  ✓ |
| Belum disetujui | |

Untuk dikumpulkan ke pihak Fakultas Hukum UNPAR melalui Tata Usaha UNPAR

Bandung, 30 Januari 2023





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Olivia Anastasia Mather Barus

NPM : 6051801269

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Alternatif Penjatuhan Pidana Penjara dengan Pelatihan Kerja Bagi Anak Selaku Pelaku Tindak Pidana Ringan”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 01 Januari 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Olivia Anastasia Mather Barus

6051801269

ABSTRAK

Pelatihan kerja merupakan pidana pokok bagi anak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat pada Pasal 71 ayat (1) huruf c. Pidana pelatihan kerja merupakan “arahan” bagi hakim untuk mengesampingkan pidana perampasan kemerdekaan dalam perkembangannya telah menimbulkan efek negatif bagi kepentingan terpidana anak dan kepentingan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis, apakah penjatuhan pidana penjara tidak sebaiknya diganti dengan pelatihan kerja bagi anak-anak pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui pelatihan kerja apa saja yang harus dikembangkan dalam menunjang perkembangan anak baik secara fisik dan psikis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian menunjukkan penjatuhan pidana penjara sebaiknya diganti dengan pelatihan kerja bagi anak-anak pelaku tindak pidana demi masa depan anak. Pidana pelatihan kerja secara teoritis dapat memberikan harapan besar untuk dapat lebih memberikan perlindungan kepada anak mengenai bahayanya kejahatan terutama pada aspek tujuan pemidanaan yang berupa perlindungan masyarakat. Oleh karena itu Hakim dan Jaksa memang sebaiknya mengganti pemberian sanksi pidana penjara dengan pemberian pelatihan kerja bagi anak. Pelatihan kerja yang harus dilakukan untuk menunjang fisik dan psikis anak sebagai pelaku tindak pidana adalah pelatihan kerja yang dapat pula memberikan manfaat yaitu memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Seperti halnya pidana pelatihan kerja yang diajarkan untuk bekerja dan memperoleh pendidikan seperti pendidikan agama. Anak dilatih untuk bekerja secara nyata, dan menjadi pribadi yang lebih baik serta disiplin.

Kata Kunci: Penjara, Pelatihan Kerja, Anak, Tindak Pidana.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan anugerah yang diberikanNya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul

“Alternatif Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Anak Selaku Pelaku Tindak Pidana”

Penulisan Hukum ini disusun untuk memenuhi kelengkapan syarat penyelesaian pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan. Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan hukum ini, Penulis banyak dibantu, mendapat dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Karena dengan bantuan dan bimbingan yang diberikan penulisan hukum dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Penulis berterimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, berkat dan karuniaNya yang tak terhingga Penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan – Bandung.
2. Drs. Matius Persadan Barus, S.H. dan Ir. Erni Tarigan, orang tua yang selalu hadir dan menyayangi serta mendukung selama Penulis menempuh Pendidikan Program Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan. Segala doa, motivasi, semangat juang yang selalu diberikan kepada Penulis menjadi nyata dan berbuah seperti harapan dari awal ketika masuk di Universitas Parahyangan.
3. Oliver Aureyarthur Mather Barus, adik Penulis yang tiada henti memberikan dukungan moral serta motivasi.
4. Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu, memberikan dukungan, kesabaran dalam membimbing, serta ilmu pengetahuan formal dan informal dan pembelajaran moral yang tidak akan pernah terlupakan di saat Penulis menyelesaikan skripsi maupun masa menjalani proses bimbingan kepada penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

5. Ibu Theodora Pritadianing Saputri S.H., LL.M selaku dosen wali Penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih atas bantuan dan bimbingan yang diberikan selama ini.
6. Agnes Priscilla, Putri Anandiza, Cannigia Putri, Sonia Putri, dan Andini Salsabila selaku teman – teman Penulis saat menjalani perkuliahan, terimakasih atas memori yang diberikan akan susah senang yang dilalui dalam masa perkuliahan.
7. Theresa Sembiring dan Cynthia Sebayang selaku teman penulis yang memberi dukungan secara moral dalam menjalani perkuliahan.
8. Keluarga Pak Tengah Bandung yang senantiasa memberikan tempat dan fasilitas selama Penulis berada di Bandung, baik dalam masa perkuliahan maupun saat masa penyelesaian penulisan hukum.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mengajari dan memberikan ilmu kepada Penulis. Semoga dan harapan ke depan ilmu yang di terima dapat di implementasikan dalam dunia kerja.
10. Seluruh staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang selalu membantu dalam melayani segala administrasi dalam masa perkuliahan, terutama dalam proses penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna sehingga masih banyak terdapat beberapa kekurangan dan kesalahan, sehingga Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dan masukan dari para pembaca untuk membantu Penulis menyempurnakan penulisan hukum ini. Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Bandung, 01 Januari 2023

Penulis

Olivia Anastasia Mather Barus

6051801269

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Lembar Pengesahan..... | ii |
| Pernyataan Integritas Akademik..... | iii |
| Abstrak..... | iv |
| Kata Pengantar..... | v |
| Daftar Isi..... | vi |
| 1. Bab 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 14 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 14 |
| D. Metode Penelitian..... | 14 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 17 |
| 2. Bab II PENJATUHAN PIDANA PENJARA BAGI ANAK SELAKU PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN..... | 19 |
| a. Tinjauan Umum Tentang Penjatuhan Pidana Penjara..... | 19 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 19 |
| 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana..... | 20 |
| 3. Tujuan Pemidanaan..... | 21 |
| 4. Pidana Penjara..... | 23 |
| b. Tinjauan Umum Tentang Anak..... | 30 |
| 1. Pengertian Anak..... | 30 |
| 2. Hak – Hak Anak..... | 32 |
| c. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana..... | 33 |
| 1. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana Ringan..... | 33 |
| 2. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana Anak..... | 38 |
| d. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak..... | 45 |
| 1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak..... | 45 |
| 2. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak..... | 48 |
| 3. Asas – Asas Sistem Peradilan Pidana Anak..... | 48 |
| 4. Hak – Hak Terdakwa Anak Berdasarkan Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak..... | 50 |
| 3. Bab III TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN PELATIHAN KERJA BAGI ANAK SELAKU PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN SEBAGAI PENGGANTI PIDANA PENJARA..... | 53 |
| a. Pelatihan Kerja..... | 53 |
| b. Anak yang Berkonflik dengan Hukum..... | 59 |
| c. Penggantian Pidana Penjara dengan Pelatihan Kerja..... | 69 |
| 4. Bab IV ANALISIS ALTERNATIF PENJATUHAN PIDANA PENJARA DENGAN PELATIHAN KERJA BAGI ANAK SELAKU PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN..... | 77 |
| a. Penjatuhan Pidana Penjara Apakah Tidak Sebaiknya Diganti dengan Pelatihan Kerja Bagi Anak – Anak Pelaku Tindak Pidana Ringan?..... | 77 |
| b. Pelatihan Kerja apa saja yang Harus Dilakukan Untuk Menunjang Perkembangan Anak Baik Secara Fisik dan Psikis?..... | 89 |

| | |
|------------------------------|------------|
| 5. Bab V PENUTUP..... | 102 |
| a. Kesimpulan..... | 102 |
| b. Saran..... | 103 |
| Daftar Pustaka..... | 104 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pidana penjara ialah tindak pidana yang membatasi ruang gerak terpidana dan dilakukan dengan cara mengurung terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut untuk mematuhi semua aturan disipliner yang berlaku di penjara, bersama dengan hukuman apa pun yang terkait dengan pelanggaran aturan tersebut.¹

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang melindungi tumbuh kembang anak, khususnya sebagai pelaku tindak pidana perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Akibatnya, ketika hukuman penjara dijatuhkan kepada anak-anak yang melakukan kejahatan, akan timbul kerugian, khususnya dalam hal kesejahteraan mental dan psikologis anak-anak tersebut.

Selain itu masalah *over crowding* pada dasarnya akan memperburuk kondisi di dalam Penjara yang cenderung menyebabkan timbulnya ketegangan-ketegangan (*tensions*) yang dikatakan sebagai "*pains of imprisonment*" (derita yang diakibatkan pemenjaraan). Wujud derita tersebut antara lain:

1. Kehilangan kebebasan bergerak (*deprivation of liberty*);
2. Kehilangan hak untuk memiliki barang pribadi dan pelayanan (*deprivation of goods and services*);
3. Kehilangan kebebasan berhubungan dengan lawan jenis (*deprivation of hetero sexual relationships*);
4. Kehilangan kebebasan menentukan kehendak (*deprivation of autonomy*);

¹ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm.69

5. Kehilangan rasa aman (*deprivation of security*).²

Berdasarkan studi komparasi atau perbandingan mengenai pidana penjara di Indonesia dan di Thailand bahwa di Indonesia, perumusan pidana penjara di setiap pasal hanya mengatur mengenai batas maksimal saja, sehingga memungkinkan terjadinya pidana penjara pendek yang dikhawatirkan orang yang dijatuhi pidana penjara dapat terkontaminasi dengan terpidana sebelumnya, dan beberapa ahli hukum menganggap bahwa pidana penjara pendek tidak efektif sebagai sarana pencegahan/penangkal individual. Sedangkan di Thailand, pencantuman masa pidana penjaranya lebih jelas dengan adanya batas minimal dan maksimal masa pidana penjara. Dilihat dari hal tersebut kemungkinan Thailand berusaha untuk tidak menerapkan pidana penjara pendek. Dimana apabila hakim menjatuhkan 3 (tiga) bulan penjara, sebaiknya dikurung saja. Selain itu, dalam perhitungannya juga dijelaskan mengenai apa itu 1 (satu) hari, 1 (satu) bulan, dan 1 (satu) tahun.³

Pada dasarnya terdapat perbedaan anak dengan orang dewasa dalam menyikapi sesuatu persoalan khususnya anak yang berhadapan dengan hukum, karena sebenarnya anak masih dalam kategori tumbuh kembang, sehingga dibutuhkan pembinaan dan bimbingan baik dari orangtua, maupun dari Negara. Anak-anak adalah pemimpin masa depan, potensi, dan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita perjuangan negara. Mereka memainkan peran strategis yang krusial dan memiliki sifat unik yang akan menjamin kelangsungan negara dan negara di masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak dapat mengemban tanggung jawab tersebut di masa yang akan datang, ia harus mempunyai kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun mental dan sosial, serta berakhlak mulia. Oleh karena itu,

² C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 81

³ R. Andy Yanrudy Seconegoro, Diana Lukitasari, "Urgensi Pembaharuan Pidana Penjara: Studi Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Thailand Criminal Code 1956", *Jurnal Verstek* Volume 5 Nomor 2

penting untuk bekerja melindungi dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memastikan bahwa hak-hak mereka ditegakkan dan diperlakukan secara setara.⁴

Anak yang Berhadapan dengan Hukum menurut Pasal 40 Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak) adalah anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana. Anak-anak harus mendapat perlindungan khusus, dan perlindungan ini harus berbeda dengan perlindungan yang diberikan kepada orang dewasa pada umumnya. Berikut tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan pendidikan terhadap anak agar anak tidak terjerumus kembali kedalam suatu kejahatan serta memberikan perlindungan terhadap anak.

Salah satu upaya untuk mencegah agar anak tidak berhadapan dengan hukum yaitu dengan adanya bantuan dari pihak Balai Pemasarakatan. Anak yang berkonflik dengan hukum sebagian besar dilindungi oleh lembaga pemsarakatan, yang perannya dalam situasi ini dibagi menjadi tiga (3) tahap, yaitu Pra Ajudikasi, Ajudikasi dan Pasca Ajudikasi. Balai Pemasarakatan memiliki tugas sebagai penelitian kemsarakatan, pengawasan, pembimbingan serta pendampingan bagi anak.⁵

Diketahui bahwa pelanggar remaja dapat menghadapi hukuman pidana dengan melakukan pelatihan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak menyatakan “anak yang diberikan putusan subsider wajib latihan kerja adalah mereka yang dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda”.⁶ Balai Pemasarakatan dalam merekomendasikan anak untuk dijatuhi pidana pelatihan kerja selain untuk memberikan keterampilan, alasan lainnya yaitu karena anak yang berhadapan pada hukum tersebut sudah

⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8-9

⁵ Lisda Dina Uli P, Nur Rochaeti, Endah Sri, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum BAPAS Kelas I Semarang”, *Ejournal-SI Undip*, 2016, Vol.5 No.3, hlm. 3

⁶ Lina Anggraini, Tesis: “Wajib Latihan Kerja Sebagai Hukuman Alternatif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura*, Pontianak, 2016, hlm. 6

tidak bisa lagi melaksanakan sistem diversi, sehingga pelatihan kerja inilah yang sangat dibutuhkan dan menjadi alternatif sebagai sanksi pidana terhadap anak.

Menerapkan hukuman pelatihan kerja kepada anak-anak pada umumnya dianggap menguntungkan anak-anak yang melanggar hukum atau anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Anak-anak yang bermasalah dengan hukum dapat memperoleh pelatihan kerja sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja ketika mereka telah menyelesaikan masa hukumannya, anak tersebut telah siap untuk bekerja pada kehidupan yang nyata karena setelah anak menjalani pidana penjara biasanya dapat menimbulkan stigma negatif serta adanya kelompok sosial yang tidak diterima dengan anak tersebut karena pernah dipenjara.⁷ Tujuan sistem peradilan pidana anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak sebagai landasan perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum ini dengan memberikan mereka keterampilan yang memungkinkan mereka untuk mandiri dan menjalani kehidupan yang lebih baik setelah mereka kembali menjadi bagian dari masyarakat.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan tindak pidana dikenakan sanksi pidana berbunyi:

“(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

⁷ Kadek Widiyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja”, *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Volume 46 Nomor 4, Oktober 2017, hlm. 300

- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Menurut Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pembinaan kerja merupakan pidana pokok bagi anak. Pidana pokok berupa pelatihan kerja ini dilaksanakan di lembaga pelatihan kerja atau yang dikenal dengan Balai Latihan Kerja (BLK). Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012, Balai Latihan Kerja adalah tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan agar mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali diri memasuki pasar kerja dan/atau usaha mandiri serta tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerja guna meningkatkan kesejahteraannya. Pelatihan kerja bertujuan untuk membekali anak-anak dengan keterampilan yang diperlukan, seperti pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan bidang lainnya, sehingga mereka dapat hidup mandiri setelah pelatihan selesai.

Perbandingan penerapan pidana pelatihan kerja bagi anak di beberapa Negara yaitu penerapan pidana pelatihan kerja di New South Wales menjelaskan pidana pelatihan kerja dapat dijatuhkan apabila batas usia di bawah 16 (enam belas) tahun, menekankan adanya pengakuan bersalah dari pelaku atau mengaku bersalah sebagai salah satu syarat dijatuhkan pidana kerja sosial. Lebih lanjut juga diatur mengenai jenis pelanggaran yaitu pelanggaran grafiti, maka hukumannya membersihkan grafiti. Pengadilan tidak boleh memaksa untuk melakukan pekerjaan apabila dinilai bahwa pekerjaan tersebut tidak mungkin untuk dilakukan oleh anak. Mengatur tentang jenis-jenis pekerja seperti; menghapus grafiti dari

bangunan kendaraan, kapal dan bangunan, serta memulihkan penampilan bangunan, kapal, dan bangunan sebagai bagian dari upaya penghapusan grafiti.⁸

Sementara di Belanda penerapan pidana pelatihan kerja hanya dapat dijatuhkan apabila terpidana belum mencapai usia 18 (delapan belas). Tidak mengatur jenis pelanggaran atau tindak pidana yang dapat dikenakan pidana kerja sosial, tetapi mengatur tentang jenis-jenis pekerjaan seperti; memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana, dan mengikuti proyek pelatihan. Kemudian yang menarik adalah ada lembaga atau Badan Pembinaan dan Perlindungan Anak yang bertugas mengimplementasikan pidana pelatihan kerja.⁹

Sedangkan di Inggris penerapan pidana pelatihan kerja diatur dalam *Criminal Justice (Community Service) Act* 1983. Ketentuan pidana pelatihan kerja berlaku untuk seseorang yang berusia di atas 16 (enam belas) tahun dan dinyatakan bersalah atas tindakannya melawan hukum, maka dijatuhi hukuman pidana pelatihan kerja, penjara atau penahanan di Lembaga Saint Patrick. Perintah pidana pelatihan kerja harus mensyaratkan pelaku untuk melakukan pekerjaan yang tidak dibayar dan ditentukan waktunya tidak kurang dari 40 (empat puluh) jam dan tidak boleh lebih dari 240 (dua ratus empat puluh) jam. Hakim menjatuhkan pidana pelatihan kerja setelah mempertimbangkan keadaan terdakwa dari petugas pengawasan dan kesejahteraan, pekerjaan yang akan diberikan harus cocok dengan terdakwa.¹⁰ Sementara itu di Indonesia, penerapan pidana pelatihan kerja. Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencantumkan pemutakhiran tindak pidana pelatihan kerja sebagai berikut “anak yang diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana dendanya dapat diganti dengan pelatihan kerja”. Pidana pelatihan kerja merupakan pidana pokok seperti yang tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c

⁸ Children (Community Service Orders) Act 1987 No. 56. Current version for 28.2.2013, hlm 6 <http://www.legislation.nsw.gov.au/inforcepdf/1987-56.pdf?id=dd47bf44-14f1-ebde-dc48-d951318e1ba9>, diakses pada tanggal 13 September 2022

⁹ Mr. I.M. Abels, *Wetboek van Strafrecht*, Editie Schuurman & Jordens, W.E.J. Tjeenk Willink, 2000, hlm. 170-173.

¹⁰ Criminal Justice (Community Service) Act, 1993, <http://www.irishstatutebook.ie/eli/1983/act/23/enacted/en/print.html>, 20/03/2016, diakses pada tanggal 13 September 2022

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penerapannya di Indonesia, Pidana pelatihan kerja ini biasanya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi, Balai Pelatihan Kerja, serta lembaga lainnya yang melaksanakan pelatihan kerja. Jenis pekerjaan yang diberikan seperti anak mendapat pekerjaan untuk membersihkan ruangan kantor, anak mendapat pekerjaan untuk membersihkan toilet, dan anak mendapat pekerjaan untuk membersihkan kebun atau taman yang ada di dalam lembaga.¹¹

Menurut pendapat Hulsman dan Hazairin menyatakan bahwa akibat adanya pidana penjara dapat menimbulkan stigma dan akibat-akibat negatif seperti narapidana akan menjadi lebih jahat setelah keluar dari penjara, sehingga masyarakat akan menolak kehadiran mantan narapidana. Hazairin dalam bukunya yang berjudul *Tujuh Serangkai tentang Hukum* juga menyebutkan bahwa pidana penjara merupakan suatu hukuman bagi mereka yang melanggar hukum pidana, mereka dicabut hak kebebasannya secara fisik dan dimasukkan ke dalam penjara dengan tujuan agar menjadi jera. Pada kenyataannya, penjara dijadikan sebagai sekolah kejahatan, menguras kas negara, bahkan terdapat perlakuan yang menyimpang di penjara seperti sodomi. Penjara menyiksa mental dan menjadikan seseorang penyakitan dan adakalanya si terhukum justru cenderung menjadi lebih jahat lagi dari sebelumnya. Dan bilamana semua pelaku tindak pidana dikenakan pidana penjara, maka rumah penjara akan menjadi penuh sesak. Hidup dalam penjara walaupun sekali dalam penjara yang super modern, adalah hidup yang sangat menekan jiwa, perasaan, pikiran dan hidup kepribadian.¹²

Selain itu Modderman berpendapat bahwa yang dapat dihukum itu pertamanya adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan suatu *condition sine qua non* (syarat yang tidak boleh tidak ada). Kedua, yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang menurut pengalaman tidaklah dapat

¹¹ Mirta Diatri Reisasari, "Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol 1. No. 1 (2020)

¹² Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bina Aksara, Bandung, 1981, hlm. 3

ditiadakan dengan cara-cara lain. Hukuman itu hendaknya merupakan suatu upaya terakhir (*ultimum remedium*).¹³

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi ialah pemindahan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar perimeter proses peradilan pidana. Diversifikasi dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana anak dengan tujuan mempertemukan korban dan anak secara rukun, menyelesaikan perkara anak di luar sistem hukum, mencegah perampasan kemerdekaan anak, mendorong keterlibatan masyarakat, dan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak.

Untuk mencegah pengaruh yang merugikan bagi perkembangan dan jiwa anak dari keterlibatan dalam sistem peradilan pidana, diversifikasi diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi harus dilaksanakan pada semua tingkat penyidikan perkara anak, penuntutan, dan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri. Untuk mengalihkan anak yang bermasalah dengan hukum, anak tersebut harus diancam dengan pidana penjara kurang dari tujuh tahun dan tindak pidananya tidak boleh diulangi.

Pendekatan Restorative Justice yang dilaksanakan melalui diversifikasi merupakan salah satu cara penanganan perkara tindak pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Suatu jenis keadilan yang mengutamakan kebutuhan korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat dikenal dengan keadilan restoratif atau biasa disebut dengan keadilan restoratif.¹⁴ Perbaikan atau kompensasi atas kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan terhadap masyarakat, dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat merupakan tujuan utama keadilan restoratif.¹⁵ Perbedaan *restorative justice* dan diversifikasi bahwa *restorative justice* adalah pendekatan penyelesaian

¹³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 17-19

¹⁴ Marlina, *Hukum Penitentiare*, Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 73

¹⁵ Elisabeth, dkk., *Diversifikasi dan Keadilan Restoratif: Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Indonesia, Medan, 2014, hlm. 42

tindak pidana diluar persidangan, yang dikhususkan bagi orang dewasa sedangkan *diversi* adalah pendekatan penyelesaian tindak pidana diluar persidangan, yang dikhususkan bagi anak.

Restorative Justice ialah jenis keadilan yang mengutamakan kepentingan korban dan pelaku, serta masyarakat yang terkena dampak, daripada menjunjung tinggi gagasan bahwa pelaku harus dihukum. Namun semua penyelesaian kasus terkait anak tidak serta merta dapat dilaksanakan dengan metode *restorative justice*, karena dalam melakukan penyelesaian kasus melalui *restorative justice* harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 bahwa syarat *restorative justice* terdiri dari:

1. Tindak Pidana yang baru pertama kali dilakukan
2. Kerugian di bawah Rp 2,5 juta
3. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban
4. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
5. Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban
6. Tersangka mengganti kerugian korban
7. Tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana

Urgensi pentingnya pelatihan kerja pada masa mendatang dengan unsur membalas, membimbing dan membina anak yang berhadapan dengan hukum, ialah dengan menawarkan pelatihan kewirausahaan karena dapat menjadikan anak-anak mandiri, berguna bagi masyarakat, dan siap bekerja di masa depan, serta pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga swasta yang bekerja sama dengan pemerintah.

Penjara ialah upaya terakhir yang hanya digunakan untuk anak-anak yang melanggar hukum, melakukan kejahatan kekerasan atau kejahatan berat, atau jika situasi atau perilakunya akan membahayakan masyarakat. Seorang anak hanya dapat dikenakan ancaman yang beratnya setengah dari hukuman utama bagi orang dewasa. Pidana maksimum bagi anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup adalah 10

(sepuluh) tahun.¹⁶ Namun, hukuman peringatan adalah untuk pelanggaran ringan yang tidak berdampak pada kebebasan anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang juga memasukkan pidana penjara, menunjukkan bahwa ada alternatif cara untuk menangani kejahatan, khususnya bagi anak muda. Jelas bahwa unsur pembalasan ditonjolkan oleh sanksi pidana. Dia sangat membutuhkan perlindungan hukum, seperti anak kecil yang melakukan kejahatan. Sehingga masalah pemberian sanksi pidana baik pidana penjara ataupun pidana denda sebaiknya dapat digantikan dengan pidana pelatihan kerja, karena memberi anak-anak lebih banyak perlindungan hukum, yang merupakan salah satu cara untuk melindungi generasi masa depan negara. Seperti dalam konteks penanggulangan kejahatan dengan menggunakan berbagai sarana sebagai respon yang dapat diberikan kepada pelaku berupa sarana pidana dan non pidana yang terintegrasi. Jika taktik kriminal digunakan untuk memerangi kejahatan.¹⁷

Menurut Pasal 9 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa pelanggaran merupakan tindak pidana atau pidana penjara paling lama 3 bulan, maka tindak pidana yang dilakukan oleh anak tergolong pelanggaran ringan yang tidak memerlukan pidana penjara. Contohnya adalah pencurian ringan, kualifikasi atau unsur sehingga dapat dikategorikan dengan pencurian ringan disini yaitu merujuk pada nilai barang yang menjadi objek curian yang semula nilai barang tersebut tidak lebih dari Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) sehingga dalam hal orang tidak merasa jahat atas perbuatan tersebut. Demikian pula jika pencurian tersebut dilakukan oleh anak-anak maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi anak yang melakukan suatu tindak pidana menurut ketentuan pasal 489, 490, 492 dan seterusnya pada saat umurnya) belum 16 tahun (ketentuan dihapus berdasarkan undang-undang terbaru Nomor 11 Tahun

¹⁶ Anis Widyawati dan Ade Adhari, *Hukum penitensier di Indonesia: Konsep Dan Perkembangannya*. Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 42-43

¹⁷ Ibrahim Nainggolan, "Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, hlm. 69.

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), hakim dalam hal ini dapat saja menjatuhkan suatu tindakan berupa pidana pelatihan kerja.

Pelatihan kerja unggul yang disediakan oleh sistem peradilan pidana anak, secara teori, dapat menawarkan harapan besar untuk dapat menawarkan perlindungan yang lebih besar kepada anak-anak terhadap bahaya kejahatan, khususnya di bidang maksud hukuman sebagai perlindungan masyarakat. Anak-anak yang menerima pelatihan kerja akan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk bekerja di dunia nyata ketika hukuman pidana mereka selesai, mencegah mereka untuk mengulanginya.¹⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat pemutakhiran mengenai tindak pidana pelatihan kerja pada Pasal 71 ayat (3) yang menyebutkan bahwa anak yang diancam pidana kumulatif berupa pidana kurungan dan pidana denda, pidana denda tersebut dapat diganti dengan pelatihan kerja. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pokoknya adalah pelatihan kerja. Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan tambahan penjelasan mengenai sanksi pidana pelatihan kerja bagi anak yang melanggar hukum. Ini menyatakan bahwa:

- (1) “Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun”.

Namun karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur pelaksanaan tindak pidana pelatihan kerja itu sendiri, maka tata cara pelaksanaannya belum diatur secara jelas dengan peraturan pemerintah, hanya disebutkan bahwa penerapan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pada kenyataannya, sampai sekarang pemerintah

¹⁸ Yunita Inoriti Koy, “Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, Nomor 1, Juni 2021

belum membuat aturan secara pasti tentang tata cara pelaksanaan pidana pelatihan kerja.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada tanggal 13 Juni 2022, Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Jasra Putra bersama dengan Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia Elita Gafar melaksanakan pengawasan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu. Data 2021 yang disampaikan pemerintah terdapat 80 kasus anak berhadapan dengan hukum di Bengkulu, diantaranya membawa anak-anak menjadi pelaku. Menurut laporan pekerjaan sosial anak korban dirujuk ke Dinas Sosial, sedangkan untuk anak pelaku berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu.¹⁹

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu Rosminiarti, kasus Anak Berhadapan dengan Hukum meningkat dari 65 kasus di 2020, kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 80. Dari data tersebut yang bisa diintervensi Dinsos 50 kasus ABH. Berdasarkan hasil survey Komisi Perlindungan Anak Indonesia tentang rehabilitasi terhadap anak korban keseluruhan yang masih mempunyai tantangan dalam pendampingan, serta memperkuat SDM dan anggaran, termasuk pasca keluar Lapas, dimana saat sudah kembali ke keluarga atau proses reintegrasi, yang kadang sudah jauh dari jangkauan lembaga.²⁰

Menurut Data Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu pada 25 Agustus 2022, dalam pemenuhan hak hak serta meningkatkan keterampilan dari anak didik masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu Melaksanakan pelatihan kemandirian yang bersertifikat dengan bermitra dengan Balai Latihan Kerja di Provinsi Bengkulu. Ada Beberapa Pelatihan Kerja yang telah dilaksanakan di

¹⁹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Komisi Perlindungan Anak Indonesia Pengawasan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu Wujud Perlindungan dan Pemenuhan Anak ABH”, https://www.KomisiPerlindunganAnakIndonesia.go.id/publikasi/Komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia-pengawasan-di-Lembaga_Pembinaan_Khusus_Anak-bengkulu-wujud-perlindungan-dan-pemenuhan-anakabh, diakses pada tanggal 1 September 2022

²⁰ *Ibid.*

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu seperti, Meubeler, Las Listrik, dan Banyak lagi. Setiap Narapidana anak yang memenuhi syarat akan diikutkan pelatihan yang diadakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu. Total ada 70 orang yang diikutkan pelatihan pada tahun anggaran 2021/2022. Sertifikat pelatihan kerja akan diserahkan secara simbolis kepada Narapidana anak secara Seremonial pada saat Penutupan pelatihan kerja. Dan akan diserahkan saat anak didik pemasyarakatan bebas. Dengan didampingi Kepala Seksi Pembinaan, bapak Afzel Fismar, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu, bapak Ahmad Junaidi menyerahkan sertifikat kepada anak didik pemasyarakatan. Dengan pemberian sertifikat ini diharapkan, Saat kembali ke masyarakat, sertifikat tersebut berguna untuk anak didik pemasyarakatan dalam mencari kerja. dengan memperoleh sertifikat Pelatihan Kerja, maka diharapkan juga akan meningkatkan kepercayaan diri para narapidana. Mereka diharapkan lebih berani bersaing dan memposisikan diri sebagai seorang pelaku ekonomi yang handal kedepannya.²¹

Sanksi pidana bagi anak yang telah diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak yang bermasalah dengan hukum sangat mendesak mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan data rehabilitasi dari hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia di atas. Oleh karena itu keberadaan alternatif pidana pelatihan kerja merupakan “arahan” bagi hakim untuk mengesampingkan pidana perampasan kemerdekaan yang dalam perkembangannya telah menimbulkan efek negatif bagi kepentingan terpidana anak dan kepentingan masyarakat.

Maka yang menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang alternatif penjatuhan pidana penjara yang digantikan dengan pelatihan kerja bagi anak-anak pelaku tindak pidana karena pada dasarnya terkait perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana belum dapat

²¹ Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu, “Pemberian Sertifikat Pelatihan Kerja Kepada AndikPAS Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu”, https://Lembaga_Pembinaan_Khusus_Anakbengkulu.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan?view=article&id=412, diakses pada tanggal 1 September 2022

terpenuhi dengan baik dan sebagaimana mestinya, karena melihat perbedaan metode penyelesaian kasus anak baik melalui *diversi* dan *restorative justice* tidak serta merta dapat dilaksanakan dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Atas adanya fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan melakukan penelitian hukum yang berjudul “**ALTERNATIF PENJATUHAN PIDANA PENJARA DENGAN PELATIHAN KERJA BAGI ANAK SELAKU PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diberikan di atas, penulis akan mengidentifikasi isu-isu kunci berikut:

1. Apakah penjatuhan pidana penjara tidak sebaiknya diganti dengan pelatihan kerja bagi anak-anak pelaku tindak pidana ringan?
2. Pelatihan kerja apa saja yang harus dilakukan untuk menunjang perkembangan anak baik secara fisik dan psikis?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menjawab permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, dimulai dengan perumusan masalah tersebut di atas, yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah penjatuhan pidana penjara tidak sebaiknya diganti dengan pelatihan kerja bagi anak-anak pelaku tindak pidana
2. Untuk mengetahui pelatihan kerja apa saja yang harus dikembangkan dalam menunjang perkembangan anak baik secara fisik dan psikis

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Teknik penelitian ini adalah salah satu yang digunakan dalam

penelitian hukum dan melibatkan melihat melalui sumber perpustakaan yang sudah ada.²² Ciri khas dari penulisan dengan menggunakan metode yuridis normatif ini menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dari umum ke khusus dan mempunyai kriteria kebenaran yang koheren.²³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Meneliti semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas adalah bagaimana pendekatan perundang-undangan yang dilakukan. Penulis penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Jenis Bahan Hukum :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah muatan hukum yang bersifat otoritatif, yang meliputi aturan-aturan perundang-undangan, seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak)

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14

²³Amirudin Asikin dan H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118

5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kerjasama Penggunaan Balai Latihan Kerja oleh Swasta

b. Bahan Hukum Sekunder

Publikasi tentang undang-undang yang bukan merupakan dokumen resmi disebut sebagai bahan hukum sekunder. Sumber daya ini dapat membantu dalam analisis dan pemahaman sumber daya hukum primer karena mereka terkait erat dengan sumber daya tersebut, yang berasal dari jurnal, risalah, dan artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin) yang diutamakan terkait penjatuhan pidana penjara dengan pelatihan kerja bagi anak selaku pelaku tindak pidana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah pendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti kamus, *glossary*, ensiklopedia dan internet yang berkaitan dengan penjatuhan pidana penjara dengan pelatihan kerja bagi anak selaku pelaku tindak pidana.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum untuk penelitian, pengumpulan bahan hukum adalah teknik. Studi dokumen adalah metode pengumpulan bukti-bukti hukum yang berkaitan dan mendukung penyajian penelitian ini. Dengan menggunakan content analyst, studi dokumen merupakan metode untuk mengumpulkan bukti hukum dari dokumen tertulis pengadilan.²⁴ Penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan, yaitu dengan cara mencari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, makalah, risalah melalui media cetak atau media elektronik.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

²⁴ *Ibid.*, hlm. 21

Penelitian ini menggunakan teknik analisis interpretasi antara lain interpretasi gramatikal yang dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait alternatif penjatuhan pidana penjara dengan pelatihan kerja bagi anak selaku pelaku tindak pidana. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memeriksa data yang telah dikumpulkan. Bekerja dengan data, mengaturnya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan mengidentifikasi pola, menentukan apa yang signifikan dan apa yang dapat dipelajari, dan menentukan apa yang dapat dikomunikasikan kepada orang-orang adalah langkah-langkah dalam analisis data kualitatif.²⁵ Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini memuat uraian-uraian secara keseluruhan agar lebih jelas, sehingga dibagi dalam beberapa bab dan sistematika yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II PENJATUHAN PIDANA PENJARA BAGI ANAK SELAKU PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2010, hlm. 248.

Pada bab ini akan menjelaskan berkaitan dengan penjatuhan pidana penjara bagi anak selaku pelaku tindak pidana berdasarkan Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN PELATIHAN KERJA BAGI ANAK SELAKU PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN SEBAGAI PENGGANTI PIDANA PENJARA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori umum berkaitan dengan penerapan pelatihan kerja bagi anak selaku pelaku tindak pidana ringan sebagai pengganti pidana penjara. Teori-teori umum akan diperoleh dari penelitian dan akan dipergunakan dalam menganalisa data pustaka.

BAB IV ANALISIS ALTERNATIF PENJATUHAN PIDANA PENJARA DENGAN PELATIHAN KERJA BAGI ANAK SELAKU PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN

Pada bab ini akan membahas secara khusus permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah diatas yaitu terkait dengan apakah penjatuhan pidana penjara tidak sebaiknya diganti dengan pelatihan kerja bagi anak-anak pelaku tindak pidana ringan dan pelatihan kerja apa saja yang dapat menunjang perkembangan anak baik secara fisik dan psikis.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan berisi kesimpulan yang didapat dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta mengemukakan saran dan penyelesaian berdasarkan permasalahan di dalam penulisan ini.